



UNIVERSITAS RIAU



## **PANDUAN**

**PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
DI UNIVERSITAS RIAU**

# **Panduan Pelaksanaan**

**Merdeka Belajar -Kampus Merdeka**

**Universitas Riau**

**2020**

## **TIM PENULIS**

**Dr. Reni Suryanita, MT**

**Prof. Dr. Ir. Usman Tang, M.Sc**

**Dr. Rahman Karnila, M.Si**

**Dra. Yenita Roza, Ph.D**

**Dr. Zulfarina, M.Si**

## *Disclaimer*

Buku ini disusun dengan tujuan sebagai Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Riau (UNRI). Melalui panduan ini diharapkan Universitas Riau dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola program studi di UNRI, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan Merdeka Belajar. Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari program studi di lingkungan UNRI diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

## Kata Sambutan Rektor

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, telah membawa perubahan besar bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dengan di terbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, mahasiswa, harus siap menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa Universitas Riau untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan cita-citanya. Sumber pembelajaran dapat diperoleh mahasiswa dari mana saja, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di luar daerah, industri, tempat- tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Pembelajaran juga dapat dilakukan di tempat mitra perguruan tinggi dalam hal ini adalah mitra yang telah menjalin hubungan baik dengan UNRI.

Apresiasi dan terima kasih Saya sampaikan kepada Tim Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Riau yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkannya. Terimakasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya isi buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Riau untuk menghasilkan alumni yang unggul dan bermartabat dengan bersikap amanah, santun, responsive dan inovatif yang kita sebut dengan sikap ASRI.

Pekanbaru, 1 Juli 2020

Rektor Universitas Riau,

**Aras Mulyadi**

## Daftar Isi

<i>Disclaimer</i> .....	iii
Kata Sambutan Rektor .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Hukum .....	1
B. Latar Belakang .....	1
C. Tujuan .....	2
BAB II MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	3
A. Persyaratan Umum.....	3
B. Pelaksanaan .....	3
1. Peran Pihak-Pihak Terkait.....	3
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran .....	4
BAB III MODEL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR UNRI.....	27
A. Model Kurikulum MBKM UNRI.....	27
B. Persyaratan Pelaksanaan MBKM UNRI .....	28
BAB IV PENJAMINAN MUTU.....	29
BAB V PENUTUP .....	31
REFERENSI .....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

## B. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Buku panduan ini memuat bagi hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa UNRI. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di

luar program studi di lingkungan UNRI dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UNRI.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar UNRI, di antaranya:

1. magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya,
2. melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa,
3. mengajar di satuan pendidikan,
4. mengikuti pertukaran mahasiswa,
5. melakukan penelitian,
6. melakukan kegiatan kewirausahaan,
7. membuat studi/ proyek independen,
8. mengikuti program kemanusiaan.

Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Program studi diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

### **C. Tujuan**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai bakatnya.



## **BAB II MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

### **“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”**

#### **A. Persyaratan Umum**

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai berikut:

1. Terdaftar aktif pada PDDikti
2. Memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan merdeka belajar yang telah ditetapkan UNRI
3. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mitra UNRI jika kegiatan merdeka belajar dilakukan di luar kampus UNRI.

Kewajiban Universitas Riau adalah mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik dan program-program yang akan dilaksanakan, disusun dan disepakati bersama program studi dan mitra Program Merdeka Belajar UNRI. Program ini dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh UNRI dan akan didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **B. Pelaksanaan**

##### **1. Peran Pihak-Pihak Terkait**

###### **a. Universitas Riau**

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
  - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau **setara dengan 40 SKS.**
  - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk pemebelajaran di luar prodi
- 3) Membuat dokumen Kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra

###### **b. Fakultas**

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.

- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

**c. Program Studi**

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam UNRI.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UNRI beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UNRI.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UNRI, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

**d. Mahasiswa**

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

**e. Mitra**

- 1) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

## **2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

### ***A. Pertukaran Pelajar***

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya,

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

- 1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di UNRI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

- a) Mekanisme

(1) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di UNRI.
- d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UNRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

## Contoh kegiatan

Tabel 2.1. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UNRI

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Sipil	Mampu mengambil keputusan dalam permasalahan di bidang teknik sipil dan lingkungan dengan efektif dan efisien	Mampu membuat pelaporan pekerjaan ketekniksipilan yang berdampak terhadap lingkungan.	Teknik Lingkungan
		mampu memahami dan membuat kontrak pekerjaan Teknik sipil sesuai dengan aspek hukum yang berlaku	Ilmu Hukum
Pendidikan Biologi	Menerapkan manajemen strategis dan pengelolaan laboratorium biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah serta mengaplikasikan kemampuan kewirausahaan di bidang biologi dan pendidikan biologi dengan penuh tanggung jawab	Mampu melaksanakan manajemen dan pengelolaan laboratorium	Manajemen
		Mampu mengembangkan kewirausahaan	Akuntansi

### Penjelasan Tabel 2.1.

Mahasiswa Teknik Sipil harus mampu mengambil keputusan dalam permasalahan di bidang teknik sipil dan lingkungan dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai CP tersebut, memerlukan kompetensi tambahan diantaranya mampu melakukan pengawasan dan membuat pelaporan pekerjaan ketekniksipilan yang berdampak terhadap lingkungan serta mampu memahami dan membuat kontrak pekerjaan Teknik sipil sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Kompetensi tambahan ini dapat diambil pada prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi Teknik Lingkungan dan Ilmu Hukum.

Begitu juga dengan mahasiswa Pendidikan Biologi harus mampu menerapkan manajemen strategis dan pengelolaan laboratorium biologi pada satuan pendidikan dasar

dan menengah serta mengaplikasikan kemampuan kewirausahaan. Untuk mencapai CP tersebut, memerlukan kompetensi tambahan diantaranya mampu melaksanakan manajemen dan pengelolaan laboratorium dan mampu mengembangkan kewirausahaan. Kompetensi tambahan ini dapat diambil pada prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa prodi Pendidikan Biologi dapat mengambil mata kuliah di program studi Manajemen dan Akuntansi.

## 2) Pertukaran Pelajar pada Program Studi yang sama di luar UNRI.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

### a) Mekanisme

#### (1) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar UNRI.
- b. Membuat kesepakatan dengan program studi pada perguruan tinggi mitra di luar UNRI, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UNRI.
- e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama di luar UNRI.
- f. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### (2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di luar UNRI sesuai dengan ketentuan pedoman akademik UNRI.
  - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama di luar UNRI.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UNRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus

mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi berbeda di luar UNRI.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa di luar UNRI untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- a. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi berbeda di luar UNRI
- b. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi berbeda di luar UNRI.
- d. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi yang berbeda di luar UNRI.
- e. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra di luar UNRI antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- f. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- g. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi berbeda di luar UNRI sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UNRI.
  - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju di luar UNRI.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

## Peranan UNRI dalam proses Program Pertukaran Pelajar

UNRI sebagai perguruan tinggi pengirim pertukaran pelajar ke institusi Mitra

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa UNRI.
- 2) UNRI mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Penyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

UNRI sebagai Perguruan Tinggi tujuan pertukaran pelajar.

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar UNRI atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) UNRI mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Menyenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagan alir proses kegiatan pertukaran pelajar dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Alir Proses Program Pertukaran Pelajar

## B. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

### Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng- *update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan



tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

1) Peranan Program Studi UNRI

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang

- a) M i t r a d a n U N R I , menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen

- pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Bagan alir proses program magang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Bagan Alir Proses Program Magang

Catatan :

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
- 2) Magang yang berjalan selama **1 semester** wajib mendapatkan **minimum 20 sks** (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

### **Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian Program Magang**

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk

menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

### 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika.; sedangkan contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Contoh : Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hardskill:

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| • Merumuskan permasalahan keteknikan    | : 3 SKS | A |
| • Menyelesaikan permasalahan teknis di  | : 3 SKS | B |
| • Kemampuan sintesa dalam bentuk design | : 2 SKS | A |

*Soft skills:*

- |                           |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| • Kemampuan berkomunikasi | : 2SKS | A |
| • Kemampuan bekerjasama   | : 3SKS | A |
| • Kerja keras             | : 2SKS | A |
| • Kepemimpinan            | : 2SKS | B |

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)

### 2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan

dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

• Fenomena transport	2 SKS
• Unit operasi	3 SKS
• Industri proses kimia	3 SKS
• Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
• Kontrol proses kimjia	3 SKS
• Teknologi separasi	2 SKS
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured).

### ***C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan***

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- l) Perguruan Tinggi
  - a Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
  - b Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program- program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
  - c Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program
  - d Mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
  - e Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata

- pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- f) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - g) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
  - h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan
- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
  - b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
  - c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
  - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
  - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
  - c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bagan alir proses kegiatan magang dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Bagan Alir Proses Program Magang

#### ***D. Penelitian/Riset***

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c) Peningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

1) Peranan UNRI

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Bagan alir proses kegiatan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.4



Gambar 2.4 Bagan Alir Proses Program Penelitian/Riset

### ***E. Proyek Kemanusiaan***

Mahasiswa UNRI dapat terlibat dalam program kemanusiaan melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.


Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
  - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun



- dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
  - c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
  - d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
  - e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
  - f) ) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
  - b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
  - c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
  - e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
  - b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Bagan alir proses program proyek kemanusiaan dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Bagan Alir Proses Program Proyek Kemanusiaan.

#### ***F. Kegiatan Wirausaha***

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
  - a) Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat UNRI dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
  - b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di UNRI maupun di luar UNRI, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan

- melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
  - d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
  - e) Kegiatan ini dapat diintegrasikan melalui program Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan LPPMP UNRI.
  - f) UNRI dapat bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
  - g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- 2) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
  - b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
  - c) Melaksanakan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
  - d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bagan Alir Proses Program Wirausaha dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Bagan Alir Proses Program Wirausaha

### ***G. Studi/Proyek Independen***

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. UNRI maupun fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- 1) Program Studi
  - a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
  - b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
  - c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
  - d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
  - e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
  
- 2) Mahasiswa
  - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
  - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
  - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
  - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi

Bagan alir proses program studi/proyek independen dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Bagan Alir Proses Program Studi/Proyek Independen

## **H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa UNRI untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini UNRI sudah menjalankan program *Kuliah Kerja Nyata* (KUKERTA), hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Dalam Program KKNT ini mahasiswa UNRI dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa
  - a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
  - b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama

Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

## 2) Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

## 3) Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm 10$  orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
3. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
6. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNRI dengan pola KKNT yang setara 20 SKS. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil

MK daring atau lainnya sesuai ketentuan UNRI. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Program Studi. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan juga sebagai skripsi atau tugas akhir mahasiswa.



Gambar 2.8 Alur Proses Program Membangun Desa



## **BAB III MODEL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR UNRI**

### **A. Model Kurikulum MBKM UNRI**

Penerapan model pembelajaran kegiatan merdeka belajar dalam kurikulum program studi dilaksanakan sebagai berikut:

Pembelajaran di prodi dilakukan selama 4 semester (semester 1 hingga semester 4); 1 semester pembelajaran di luar prodi dalam UNRI (semester 5); 2 semester pembelajaran di luar UNRI (semester 6 hingga semester 7); 1 semester pembelajaran di Prodi (semester 8)

Model pembelajaran kurikulum merdeka Universitas Riau dilaksanakan oleh program studi dengan total SKS lulus 144 SKS terdiri dari:

- a. Jumlah bobot belajar di luar prodi dalam UNRI maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS;
- b. Jumlah bobot belajar di luar prodi luar UNRI maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS;

Jumlah bobot matakuliah wajib nasional (MKWU) 8 SKS; terdiri dari  
Kelompok Pendidikan Agama (2 SKS):

Pendidikan Agama Islam  
Pendidikan Agama Katolik  
Pendidikan Agama Protestan  
Pendidikan Agama Hindu  
Pendidikan Agama Budha  
Pendidikan Agama Konghucu

Pendidikan Pancasila (2 SKS),  
Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)  
Bahasa Indonesia (2 SKS).

- c. Jumlah bobot matakuliah wajib universitas (MKU) 12 SKS;  
Literasi Digital (1 SKS),  
Bahasa Inggris (1 SKS),  
Budaya Melayu (2 SKS),  
Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana (2 SKS),  
Kewirausahaan (2 SKS),  
Kukerta (4 SKS)
- d. Jumlah bobot matakuliah fakultas maksimum 14 SKS.
- e. Jumlah bobot matakuliah program studi minimum 50 SKS.

Rincian SKS dan kode matakuliah universitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode mata kuliah:

UNR = Universitas Riau,

0 = Semester Ganjil atau Semester Genap

1 = Semester Ganjil

2 = Semester Genap

01, 02 dan seterusnya = nomor urut matakuliah

Angka pertama menunjukkan tahun perkuliahan

Angka kedua menunjukkan kedudukan semester

Angka ke tiga dan ke empat menunjukkan nomor urut matakuliah berdasarkan kelompok.

Contoh : UNR1101 Literasi Digital, artinya Literasi Digital merupakan matakuliah Universitas yang berada pada tahun pertama perkuliahan yang diajarkan pada semester ganjil dengan nomor urut matakuliah adalah 01.

## **B. Persyaratan Pelaksanaan MBKM UNRI**

Pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar di dalam UNRI dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa yang berminat (tidak diwajibkan) dan telah menyelesaikan minimal 4 semester di UNRI dan telah lulus minimal 80 SKS dan persyaratan IPK minimal 3,00. Kurikulum yang akan diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar harus sudah dipersiapkan oleh Program Studi dan Fakultas. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti program merdeka belajar, akan mengikuti perkuliahan dengan kurikulum regular yang telah di rekonstruksi atau mengikuti kurikulum peralihan yang telah disiapkan oleh program studi.

## BAB IV PENJAMINAN MUTU

Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNRI akan di pantau dan di evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPMP. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Ke	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah)</li><li>• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim</li><li>• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan</li><li>• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaa</li></ul>
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan</li></ul>
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li><li>• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian</li></ul>

4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>» Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis ditengah serangan wabah)</li> </ul>
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana bisnis dan target ( jangka pendek dan panjang)</li> <li>• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal</li> <li>• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> </ul>
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi</li> </ul>
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUMDesa</li> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</li> </ul>
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan pemilihan dll)</li> </ul>

## **BAB V PENUTUP**

Dengan tersusunnya buku pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Riau (UNRI), maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi program studi dan sivitas akademika UNRI dalam menjalankan program kegiatan MBKM. Oleh karena buku ini bersifat dinamis, segala saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan MBKM di UNRI dapat disampaikan kepada tim perumus pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM UNRI. Semoga kegiatan MBKM di UNRI dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
15. Peraturan Rektor UNRI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Riau.
16. Surat Keputusan Rektor UNRI Nomor 2172/UN19/KPT/2020 tentang Pengangkatan Tim Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Riau
17. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud 2020